

bab 1234

by pkpa.fhuwks@yopmail.com 1

Submission date: 04-Jan-2024 09:11PM (UTC-0600)

Submission ID: 2266875106

File name: bab_1234.docx (490.71K)

Word count: 8580

Character count: 56097

1. terhadap korban kekerasan seksual dalam proses penegakan hukum.

1.5. Kerangka Konseptual

A. Tanggung Jawab

Tanggung jawab adalah kewajiban atau tugas seseorang untuk melakukan atau mengambil keputusan terkait suatu hal, dan juga untuk bertanggung jawab atas hasil atau konsekuensi dari tindakan atau keputusan tersebut. Ini melibatkan akuntabilitas dan kesadaran akan dampak yang mungkin timbul dari perbuatan atau keputusan seseorang. Tanggung jawab dapat terjadi dalam berbagai konteks, baik dalam kehidupan pribadi, profesional, maupun sosial. Tanggung jawab merupakan kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang ada. Contohnya, dalam hukum perdata, tanggung jawab bisa merujuk pada kewajiban seseorang untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan kepada pihak lain akibat tindakan atau kelalaian mereka. Di bidang pidana, tanggung jawab mencakup kewajiban seseorang untuk bertanggung jawab atas pelanggaran hukum yang mereka lakukan dan bisa dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku.

Teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (tort liability) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu

- a. Tanggung jawab dampak dari akibat perlakuan menentang hukum yang dilakukan dalam keadaan sengaja atau perbuatan yang disengaja (intentional tort liability), dalam hal ini penggugat mengetahui bahwa tergugat melakukan tindakan yang mengakibatkan kerugian atau merugikan.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan sebab

kelalaian (negligence tort liability), konsep kesalahan (concept of fault) adalah dasar dari tanggung jawab ini, yang berkolerasi pada hukum dan moral yang telah tercampur baur (intermingled).

c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (strict liability), didasarkan pada perbuatannya.

Konsep tanggung jawab mencakup aspek moral, hukum, dan sosial, serta seringkali berkaitan dengan kesadaran akan dampak dari tindakan atau keputusan yang diambil. Tanggung jawab juga bisa bersifat pribadi atau bersifat kolektif, tergantung pada konteksnya. Pemahaman dan pelaksanaan tanggung jawab yang baik penting dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam lingkup individu maupun dalam organisasi dan masyarakat.

B. Orang Tua

Orang tua adalah istilah yang digunakan untuk merujuk kepada ayah dan ibu, atau orang yang bertindak sebagai wali atau pengasuh utama dalam kehidupan seorang anak. Mereka memiliki tanggung jawab penting dalam merawat, mendidik, dan membimbing anak-anak mereka selama masa pertumbuhan dan perkembangan.

orang tua adalah orang yang mempunyai anak. Pengaturan mengenai orang tua dan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan). Dalam konteks ini, orang tua mencakup ayah dan ibu biologis anak. Orang tua mempunyai hak dan kewajiban untuk merawat, mendidik, dan melindungi anak sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Selain itu, hukum Indonesia juga mengatur hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan, pendidikan, dan kasih sayang dari orang tuanya.

²⁶ Orang tua memiliki tanggung jawab untuk melindungi anak-anak mereka dari bahaya fisik, emosional, dan psikologis. Ini mencakup memastikan lingkungan yang aman dan kesejahteraan anak dan bertanggung jawab untuk merawat dan mendidik anak-anak mereka. Ini mencakup memberikan perawatan fisik, memberi makan, memberikan pendidikan, dan membimbing dalam perkembangan nilai-nilai dan keterampilan. Kasih sayang orang tua juga menjadi aspek penting bagi anak. Ini mencakup memberikan perhatian, cinta, dan perasaan positif kepada anak-anak mereka. Selain itu orang tua juga berfungsi sebagai pembimbing dalam kehidupan anak-anak, membantu mereka mengembangkan nilai-nilai, norma sosial, dan etika yang benar.

Konsep orang tua berbeda-beda di berbagai budaya dan masyarakat, tetapi pada intinya, mereka adalah figur yang memiliki peran utama dalam membimbing dan merawat anak-anak mereka agar tumbuh dan berkembang dengan baik secara fisik, emosional, dan sosial.

C. Kekerasan Seksual

Kekerasan adalah pengumuman kekuatan fisik dengan katai lain adalah mengancam supaya mengakibatkan kerusakan terhadap orang lain. Teori belajar sosial yang berkorelasi pada kekerasan ini mengungkapkan bahwa anak mempelajari sikap baru lewat pengamatan pada contoh yang ada di sekitar mereka, dimana anak tersebut meniru kemudian dipraktikkan ke dalam perilaku nyata. Kekerasan yang bertentangan dengan hukum ialah kekerasan yang menyebabkan terjadinya kerusakan, dengan katai lain kekerasan dapat disebut sebagai kejahatan. Mengenai kekerasan memang tidak disebutkan pengertian secara spesifik Pada

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tetapi pada pasal 89 KUHP menyatakan bahwa yang dimaksud kekerasan itu berarti mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang besar secara tidak sah, contohnya menyepak, menendang, memukul menggunakan tangan atau dengan segala macam senjata dan sebagainya yang disamakan seperti menggunakan kekerasan dari pasal ini ialah: menjadikan orang tidak sadar atau pingsan atau tidak berdaya (lemah)¹.

Kekerasan seperti menghilangkan nyawa seseorang, mengintimidasi seseorang, menyiksa, kekerasan yang terstruktur atau kekerasan yang melembaga mewujud pada konteks sistem dan struktur contohnya diskriminasi pada pendidikan, pekerjaan, pelayanan dalam fasilitas kesehatan adalah bentuk-bentuk kekerasan langsung mewujud pada perilaku. Kekerasan kultural mewujud pada perilaku, perasaan, nilai-nilai yang dianut di masyarakat misalnya, rasisme, ketidaktoleranan, kebencian, ketidaktakutan. Terdapat dua kekerasan berdasarkan dari sifatnya diantaranya kekerasan personal dan kekerasan struktural. Yang pertama adalah personal yaitu sifatnya dinamis dimana ini bergerak maju, menunjukkan fluktuasi yang hebat dimana ini dapat mengakibatkan perubahan, gampang diamati. Kemudian yang kedua adalah struktural yang bersifat tidak aktif atau statis yang memberikan stabilitas eksklusif serta tidak nampak. Kekerasan ini lebih berbentuk mirip eksploitasi, fragmentasi masyarakat, dalam pengambilan keputusan atas nasib mereka sendiri. Kekerasan struktural ini pula mengakibatkan kemiskinan,

¹ R. Susilo, 2019, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politea, Bogor, h.98.

ketidakmerataan pendapatan serta kekayaan , ketidakadilan sosial, dan alienasi maupun peniadaan individual proses penyeragaman masyarakat negara.²

Jenis kelamin di sini lebih dipahami sebagai persoalan hubungan (persetubuhan) antara laki-laki dengan perempuan³. Kekerasan seksual adalah tindakan atau perilaku yang melibatkan pemaksaan, tekanan, atau ancaman untuk melakukan tindakan seksual terhadap seseorang tanpa persetujuan mereka atau ketika mereka tidak dapat memberikan dengan sukarela. Ini merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan merupakan tindakan yang sangat tidak etis serta ilegal.

Di Indonesia, kekerasan seksual didefinisikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) sebagai tindakan yang mengandung unsur pemaksaan, ancaman, atau penggunaan kekerasan terhadap seseorang dalam rangka memenuhi kebutuhan seksual seseorang atau orang lain, baik di dalam maupun di luar perkawinan, yang merugikan korban dan melanggar hukum. Tindakan kekerasan seksual yang mencakup pemerkosaan, pelecehan seksual, pencabulan, dan tindakan lainnya yang dilakukan tanpa persetujuan atau dalam situasi di mana korban tidak dapat memberikan persetujuan yang sah, dianggap sebagai pelanggaran hukum di Indonesia

Undang-Undang ini memberikan dasar hukum untuk melindungi korban kekerasan seksual dan memberikan sanksi pidana bagi pelaku tindakan tersebut.

²Justin M. Sihombing dan Didik Adi Sukmoko, 2005, Kekerasan Terhadap Masyarakat Marginal, Naras Yogyakarta, h.10.

³Abdul Wahid, 2001, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan, Refika Aditama, Bandung, h.27.

Peraturan hukum lainnya, seperti KUHP, juga dapat mencakup aspek hukum yang relevan terkait kekerasan seksual di Indonesia

D. Keluarga

Kata peranan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti sesuatu yang jadi bagian atau “yang memegang” pimpinan yang terutama dalam terjadinya hal atau peristiwa⁴. Definisi keluarga Menurut undang undang dapat bervariasi beberapa diantaranya adalah undang-undang nomor 52 Tahun 2009, definisi Keluarga adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan Undang undang nomor 35 tahun 2014 Keluarga adalah unit terkecil, unit terkecil yang dimaksud disini adalah yang didalamnya terdapat suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah pada garis lurus ke atas atau ke bawah hingga derajat ketiga.

Definisi keluarga, dalam konteks hukum pidana, dapat memiliki implikasi dan relevansi khusus terkait dengan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga atau kejahatan yang melibatkan anggota keluarga. Meskipun definisi ini dapat bervariasi di berbagai yurisdiksi, umumnya keluarga dalam hukum pidana mengacu pada sekelompok orang yang memiliki ikatan keluarga melalui pernikahan, darah, atau adopsi.

⁴Suharso dan Ana Retnoningsih, 2009, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux, CV Widya Karya, Semarang, h. 371.

1.6. Metode Penelitian

A. Tipologi Penelitian dan Metode Pendekatan

Tipologi dari penelitian ini adalah penelitian normatif, yang berarti penelitian-penelitian yang digunakan dan bertujuan kepada peraturan yang sifatnya tertulis atau sumber-sumber hukum lain, sehingga analisis penelitian normatif dilandaskan pada peraturan perundang-undangan, termasuk meneliti gejala sosial atas suatu norma hukum, berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sedangkan metode pendekatan yang digunakan adalah deskriptif hipotek berdasarkan data-data empiris (primer maupun sekunder), seperti survei dengan kuesioner, wawancara dengan pihak terkait, serta dimungkinkan adanya keterlibatan cabang ilmu lain (dalam hal ini ilmu sosial).

B. Bahan Hukum

⁴ Jenis dan sumber bahan hukum yang terhimpun dan hasil penelitian ini diperoleh melalui penelitian lapangan dan kepustakaan, digolongkan ke dalam dua jenis bahan hukum, yaitu:

I. Bahan hukum primer

- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara, 2023, Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 6842)
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara, 2002, Nomor. 109 Tambahan Lembaran Negara Nomor. 4235)

- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah, Tangga (Lembaran Negara, 2004, Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 4419)

2. Bahan Hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap berbagai macam bacaan berupa sumber-sumber tertentu seperti menelaah literatur, artikel serta peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian.

C. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Pengambilan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode wawancara dan observasi.

D. Analisis Bahan Hukum

Peneliti mengumpulkan bahan hukum dengan melakukan wawancara secara mendalam dan observasi. model analisi bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis interaktif oleh Huberman dan Miles. Dalam analisis data kualitatif, kegiatan dilakukan secara interaktif dan berkelanjutan hingga selesai, membuat data menjadi jenuh. Data kemudian ditranskripsi menjadi bentuk transliterasi (verbatim) dan beberapa catatan lapangan. Selanjutnya, data disederhanakan melalui kategorisasi untuk memudahkan penjelasan melalui teks naratif dan lisan. Akhirnya, peneliti membuat verifikasi dan kesimpulan untuk menghasilkan konstruksi dari penelitian.

1.7. Pertanggungjawaban Sistematis

Bab I adalah pendahuluan yang memuat gambaran umum yang mendorong peneliti melakukan penelitian tentang bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat dalam proses tanggung jawab orang tua yang tidak melaporkan kekerasan seksual dalam keluarga, termasuk di dalamnya juga ditampilkan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta kerangka konseptual yang menjelaskan landasan teoritis sebagai pedoman penelitian, metode penelitian yang digunakan, serta pertanggung jawaban sistematika yang menjelaskan urutan pelaporan penelitian. Latar belakang merupakan penjelasan dasar atas pemahaman dari penelitian yang akan disampaikan oleh penulis. Rumusan masalah merupakan pertanyaan singkat mengenai penelitian. Tujuan penelitian merupakan tujuan untuk menjelaskan tentang gagasan inti yang telah diteliti oleh penulis. Manfaat penelitian merupakan manfaat yang akan diperoleh untuk penulis dan para pembaca. Kerangka Konseptual merupakan penjelasan inti yang akan dibahas penulis. Metode Penelitian adalah metode sistem yang akan digunakan dalam meneliti kasus yang ditulis peneliti, dalam penelitian ini metode penelitian memiliki sub Tipologi penelitian, Bahan hukum, Metode pengumpulan bahan hukum, dan analisis bahan hukum.

Bab II imenjelaskan mengenai pengaturan tentang perlindungan hak terhadap korban kekerasan seksual dalam keluarga

Bab III menjelaskan kajian terkait Tanggung Jawab orang tua yang tidak melaporkan kekerasan seksual dalam keluarga

Bab IV menyampaikan hal-hal yang dapat disimpulkan untuk menjawab rumusan permasalahan yang sebelumnya diajukan di awal bab, termasuk masukan masukan (saran) yang diberikan kepada pihak-pihak terkait.

BAB II

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN

SEKSUAL DALAM KELUARGA

2.1. Tinjauan Terkait Kekerasan Seksual dalam Keluarga

2.1.1. Pengertian Kekerasan

Pengertian ¹¹ kekerasan menurut SueTitus Reid, sebagaimana dikutip oleh Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa merupakan perbuatan secara hukum, kecuali jika terdapat unsur-unsur yang ditetapkan oleh hukum pidana telah diajukan dan dibuktikan melalui suatu keraguan yang beralasan, bahwa seseorang dan dapat digolongkan sebagai tindak kekerasan.¹⁸⁵

Kekerasan dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai perihat yang keras, perbuatan seseorang atau kelompok yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.⁶ Berdasarkan kedua uraian mengenai kekerasan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa batasan dan pengertian mengenai ruang lingkup mengenai kekerasan adalah hukum pidana.

⁵Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2003, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 21.

⁶Tim Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2003, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, h. 550.

Pasal 89 KUHP menyatakan bahwa kekerasan adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah), dengan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya. Sedangkan pada penjelasan Pasal 89 KUHP menyatakan mengenai arti tidak sadar akan dirinya dan atau tidak tahu apa yang terjadi pada dirinya. Sedangkan tidak berdaya tidak mempunyai kekuatan.

Pasal 335 KUHP menyatakan bahwa barangsiapa melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan dengan menggunakan kekerasan.

Berdasarkan penjelasan mengenai kekerasan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan mengenai unsur-unsur kekerasan, adalah :

- a. Suatu perbuatan melawan hukum;
- b. Merugikan seseorang baik aktif dan pasif;
- c. Menimbulkan akibat berupa kerugian baik secara fisik maupun psikis;
- d. Dilakukan dengan niat.

Kekerasan wajib dijadikan sebagai masalah publik tidak bisa lagi dipandang sebuah kejahatan yang hanya sebagai urusan individu korban, sebab kejahatan ini kentara dengan jelas adalah bentuk perilaku yang bisa dianggap sebagai primitif dimana seseorang hanya menonjolkan dendam, superioritas serta nafsu tanpa berpikir. Dengan kata lain siapa yang kuat dialah yang berkuasa untuk mengorbankan orang lain.

Shinta dan Bramanti menyatakan bahwa bentuk-bentuk kekerasan dapat dibagi menjadi :⁷

- a. Kekerasan fisik yang merupakan penggunaan secara instensif kekuatan fisik yang berpotensi menyebabkan luka, bahaya, cacat, dan kematian.
- b. Kekerasan psikologis bisa berupa tindakan kekerasan yang mengontrol terhadap apa yang bisa atau tidak bisa korban lakukan, menahan informasi serta korban, mengisolasi korban dan menyangkal akses korban terhadap sumber-sumber daya lainnya. Dapat disimpulkan ancaman kekerasan atau paksaan ini berarti tidak hanya terbatas terhadap penghinaan.
- c. Kekerasan ekonomi terjadi ketika pelaku kekerasan mengontrol secara penuh mencakup sumber-sumber harta dan ekonomi lainnya.
- d. Kekerasan seksual merupakan upaya melakukan hubungan seksual yang melibatkan seseorang yang tidak memiliki kemampuan untuk memahami kebiasaan atau keadaan dari aksi tersebut, tidak mampu untuk menolak, atau tidak mampu mengkomunikasikan ketidakinginan untuk turut dalam hubungan seksual dan lain-lain.

Kata kekerasan seksual merupakan kata yang mengarah terhadap sikap seksual deviatif atau hubungan seksual yang menyimpang, merugikan pihak korban serta mengganggu kedamaian ditengah masyarakat. Adanya kekerasan

⁷Shinta dan Bramanti, 2007, *Kekerasan dalam Rumah Tangga Reduksi Bentuk-Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam RUU KUHP*, LBH APIK Jakarta Aliansi Nasional Reformasi KUHP, Jakarta, h. 21.

seksual yang terjadi, maka penderitaan bagi korbannya sudah menjadi dampak serius yang membutuhkan perhatian.⁸

2.1.2. Tinjauan Mengenai Kekerasan Seksual

⁵ Kekerasan seksual merupakan setiap perbuatan yang meliputi pelecehan sampai perbuatan memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau pada waktu korban tidak mengizinkan atau menghendaki, serta atau memaksa memperlakukan hubungan seksual kepada korban menggunakan cara-cara yang tidak masuk akal atau tidak disukai oleh korban dan menjauhkan daripada kebutuhan seksualnya.⁹ Kekerasan seksual ialah suatu tindakan yang berupa ucapan maupun perilaku tidak senonoh yang dimana seseorang melakukan tindakan tersebut dengan memakai kekerasan yang bertujuan buat menguasai dan melibatkan orang lain untuk memenuhi hasrat egois dan kekejamannya ⁵ dalam aktifitas seksual yang mana aktifitas tersebut tadi tidak dikehendaki oleh orang tersebut. Terdapat dua unsur krusial didalam kekerasan seksual tersebut, adalah yang pertama adanya unsur pemaksaan atau unsur tanpa adanya persetujuan dari pihak yang lain dalam hal ini pihak lain terpaksa melakukan perbuatan tersebut karna intimidasi ataupun kekerasan yang dilakukan oleh pelaku, ⁵ dan kedua unsur korban tidak bisa atau belum bisa menyampaikan persetujuan tersebut, persetujuan yang dimaksud adalah perbuatan pelaku terhadap korban.¹⁰

⁸Wahid dan Muhammad Irfan, 2007, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, h. 4.

⁹Munandar Sulaeman dan Siti Homzah (Ed.), 2010, *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan*, Refika Aditama, Bandung, h.79.

¹⁰Siti Amira Hanifah, 2018, *Wacana Kekerasan Seksual di Dunia Akademik Pada Media Online*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, h. 38.

¹ Kekerasan, ataupun penyiksaan pelecehan seksual sudah sangat jelas-jelas ialah bentuk daripada pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), dibutuhkan kewaspadaan untuk setiap orang khususnya perempuan yang lebih dominan sebagai korban kekerasan seksual demi untuk mengantisipasi tindak kejahatan seksual. Ada beberapa faktor dan alasan yang memengaruhi pelaku terhadap korban ¹ mengapa kerap kali sebagai incaran kekerasan seksual, salah satunya sebab para korban berada dalam posisi maupun kondisi yang sangat lemah maka pelaku berpikir akan dapat melakukan kekerasan dan mengintimidasi pada yang lebih lemah dari, dikarenakan pula kondisi moral masyarakat pelaku kekerasan seksual yang sudah rusak karna terlalu kecanduan film pornografi atau sakit mental khususnya yang amat sangat rendah, maka dari itu setiap orang perlu meningkatkan kewaspadaan khususnya perempuan yang lebih dominan sebagai korban kekerasan seksual demi untuk mengantisipasi tindak kejahatan seksual

² Batasan definisi kekerasan dalam rumah tangga ini dirumuskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT, selanjutnya disebut UU No. 23/2004 yaitu kekerasan kepada seseorang, terlebih lagi untuk perempuan, yang berdampak timbulnya kesengsaraan yang membuat korban sengsara atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, serta atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perampasan kemerdekaan, perbuatan, atau pemaksaan secara melawan hukum pada ruang lingkup rumah tangga.

¹⁷ Lingkup rumah tangga dalam Pasal 2 ayat 1 UU No.23/2004 adalah :

- a. suami, istri, dan anak;

- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persususan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga, dan menetap dalam rumah tangga tersebut

Definisi kekerasan terhadap perempuan menurut rumusan Deklarasi Penghapusan ²³ Kekerasan terhadap Perempuan, mencakup elemen-elemen sebagai berikut:¹¹

- a. setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin (gender-based violence);
- b. tindakan yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan wanita secara fisik, seksual, atau psikologis;
- c. Ancaman tindakan tertentu;
- d. Pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi dalam masyarakat atau dalam kehidupan pribadi.

Oleh karena itu dapat disimpulkan kekerasan di lingkup rumah tangga ialah setiap dimana perbuatan itu ² dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain di lingkungan rumah tangganya. Perbuatan tersebut menyebabkan penderitaan baik secara psikologis, fisik, ataupun seksual yang disebabkan oleh pelaku terhadap korban.

Kekerasan seksual dalam keluarga dapat terjadi kepada siapa saja, tanpa memandang usia, jenis kelamin, atau status sosial. Oleh karena itu, penting bagi

⁸
¹¹Achie Sudiarti Luhulima, 2000, *Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Wanita, dalam Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, penyunting Achie Sudiarti Luhulima, PT. Alumni, Jakarta, h. 148.

setiap orang untuk memahami dan menyadari pentingnya pencegahan kekerasan seksual dalam keluarga.¹²

Kekerasan seksual dalam keluarga adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dimaksudkan untuk berakibat pada Kekerasan fisik, psikologis, seksual, termasuk pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan perkawinan, perbudakan seksual, penyiksaan fisik dan psikologis, serta pemaksaan aborsi, atau sterilisasi dan Penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan seseorang dalam hubungan keluarga yang berlangsung dalam lingkup keluarga termasuk rumah tangga, hubungan darah, perkawinan, pertunangan, hubungan saudara, atau hubungan lain yang setara.¹³

Kekerasan seksual dalam keluarga dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis, antara lain:¹⁴

1. Pelecehan seksual adalah setiap perbuatan yang bersifat memaksa atau tidak menyenangkan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain, dengan maksud untuk memperoleh kepuasan seksual dari orang lain tersebut, tanpa sepengetahuan atau tanpa persetujuan korban.
2. Eksploitasi seksual adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain, dengan maksud untuk memperoleh keuntungan ekonomi atau keuntungan lain, secara langsung atau tidak langsung, dari orang lain tersebut dengan cara mengeksploitasi seksualnya.

¹²Muhammad Fikri Haykal Putra, 2021, *Kekerasan Seksual dalam Keluarga di Kota Pontianak*, E Journal Fatwa Hukum Faculty of Law Universitas Tanjungpura, Vol 4 No 2, h. 23.

¹³*Ibid.*

¹⁴Indah Sukmawati, Zikra, Afdal, Denia Syapitri, Yessa Maulida, Miftahul Fikri, 2021, *Peran Keluarga dalam Pencegahan Pelecehan Seksual Pada Anak*, Purbalingga, Eureka, h. 30.

3. Pemaksaan perkawinan ¹⁸ adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang untuk memaksa orang lain untuk menjadi pasangan hidupnya.
4. Perbudakan seksual adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang untuk menguasai orang lain dengan cara memperkerjakannya dalam kegiatan seksual, baik secara paksa maupun tidak.
5. Penyiksaan fisik dan psikologis adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain, dengan maksud untuk menyakiti atau menimbulkan penderitaan fisik atau psikologis, baik secara langsung maupun tidak langsung.
6. Pemaksaan aborsi adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang untuk memaksa orang lain untuk menggugurkan kandungannya.
7. Sterilisasi paksa ¹⁸ adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang untuk memaksa orang lain untuk melakukan sterilisasi.

Pasal 5 UU No. 23/2004 mengelompokkan bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang terdiri dari empat cara, yaitu :

- a. Kekerasan fisik;
- b. Kekerasan psikis;
- c. Kekerasan seksual;
- d. Penelantaran rumah tangga.

Berdasarkan penjelasan tersebut, pada intinya bentuk-bentuk kekerasan di rumah tangga mencakup 3 hal, yaitu kekerasan fisik, psikis, serta seksual. Adapun tentang penelantaran dalam rumah tangga dapat dikatakan sebagai suatu pengembangan pada ketiga bentuk kekerasan sebelumnya (fisik, psikis dan seksual) sehingga

dalam Undang-undang Penghapusan KDRT termasuk ke dalam salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga.

2.2. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual dalam Keluarga

Perlindungan ialah ¹ suatu bentuk kewajiban serta tanggung jawab dan negara, pemerintah, rakyat, keluarga dan orang tua yang mencakup perlindungan di segala bidang seperti agama, pendidikan, kesehatan dan sosialnya juga ikut berkomitmen untuk mengemban tugas tersebut. Manusia ¹ akan mengemban tanggungjawab suatu saat ketika menikah nanti ketika ia dewasa terlebih yang sudah berkeluarga, oleh karena itu ¹ mereka memerlukan perlindungan juga luasnya kesempatan yang dihasilkan agar dapat tumbuh dan berkembang dengan sangat baik dari fisiknya, lalu mentalnya, sosialnya, juga yang terpenting ialah akhlaknya. Oleh sebab itu tentu kita perlu membuat melakukan segala upaya perlindungan demi membangun kesejahteraan pada manusia untuk supaya terjaminnya terhadap segala pemenuhan yang sebagai haknya dan juga perlunya tindakan tanpa kekerasan serta diskriminasi pada bentuk apapun.

UU No. 23/2004 merupakan upaya yang komprehensif untuk melindungi hak asasi manusia (HAM) dari kekerasan dalam rumah tangga. UU ini tidak hanya fokus pada penghukuman pelaku kekerasan (represive), tetapi juga pada pencegahan kekerasan (preventif). Selain itu, UU No. 23/2004 juga memperluas definisi ² kekerasan dalam rumah tangga, sehingga tidak hanya mencakup kekerasan fisik, psikis, dan seksual, tetapi juga penelantaran rumah tangga.

UU No. 23/2004 adalah undang-undang yang mengatur permasalahan khusus secara spesifik, oleh karena itu memuat unsur-unsur *lex special*. Unsur-unsur *lex special* diantaranya :

a. Unsur korektif terhadap pelaku.

UU No. 23/2004 mengatur alternatif hukuman oleh KUHP yang cuma mengatur pidana penjara dan denda, yaitu merupakan kerja sosial serta program intervensi yang diberikan kepada pelaku. Sanksi ini diberlakukan supaya memberi efek jera terhadap pelaku sehingga tidak ada lagi kasus-kasus serupa.

²
b. Unsur preventif terhadap masyarakat.

UU Penghapusan KDRT dibuat untuk ditujukan supaya dapat menjadikan pencegahan tindakan terhadap kekerasan yang kejadiannya terdapat ² pada lingkup rumah tangga, karena KDRT selama ini dianggap sebagai masalah privat karena terjadi di lingkungan keluarga sehingga tidak sedikit kekerasan yang tidak mudah di intervensi.

c. Unsur Protektif terhadap korban.

UU No. 23/2004 memuat pasal-pasal yang dimana pasal ini berisi tentang perlindungan terhadap korban yang menjadi kekerasan yang terjadi pada hubungan-hubungan domestik, khususnya terhadap pihak-pihak yang ter subordinasi (kelompok rentan).

Korban kekerasan dapat berasal dari berbagai latar belakang usia, pendidikan, tingkat sosial ekonomi, agama, dan suku bangsa.¹⁵ Dalam UU No.

²
¹⁵E.Kristi Poerwandari, 2000, *Kekerasan Terhadap Perempuan : Tinjauan Psikologi Feministik, dalam Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, PT. Alumni, Jakarta, h. 13.

23/2004 yang dimaksud korban dalam uu tersebut ialah seseorang dimana orang itu mendapat kekerasan maupun ancaman kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga. Pengertian tentang korban menurut Arif Gosita adalah seseorang yang orang itu mendapat penderitaan, penderitaan yang dimaksud ialah menderita jasmaniah serta rohaniah yang menjadi dampak dari perbuatan orang lain yang mementingkan diri sendiri demi pemenuhan keinginannya sendiri atau orang lain dan hal ini bertentangan pada kepentingan dan hak asasi korban.¹⁶

Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, selanjutnya disebut dengan UU No.23/2002, menyatakan bahwa pemerintah serta instansi negara lainnya memiliki kewajiban dan bertanggung jawab atas pemberian perlindungan khusus dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak, serta korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Apabila terdapat kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan, dapat melaporkan kejadian tersebut dan meminta bantuan ke Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur selanjutnya disebut dengan DP3AK Jatim. DP3AK Jatim memiliki peran penting

¹⁶Arif Gosita, 1993, *Kedudukan Korban di Dalam Tindak Pidana, dalam Masalah Korban Kejahatan*, CV Akademika Pressindo, Jakarta, h. 63.

dalam penanganan korban kekerasan seksual dalam keluarga. DP3AK Jatim memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan melakukan pemberdayaan perempuan dan anak melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi program dan kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Dalam rangka penanganan korban kekerasan seksual dalam keluarga, DP3AK Jatim melakukan beberapa upaya, antara lain:

1. Penyebarluasan informasi tentang kekerasan seksual

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jawa Timur (Jatim) melakukan berbagai upaya untuk menyebarluaskan informasi tentang kekerasan seksual, termasuk kekerasan seksual dalam keluarga. Upaya tersebut dilakukan melalui berbagai media, seperti media massa, media sosial, dan pendidikan formal.

2. Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jawa Timur (Jatim) bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk meningkatkan kapasitas dalam menangani kasus kekerasan seksual, termasuk kekerasan seksual dalam keluarga. Peningkatan kapasitas tersebut dilakukan melalui berbagai pelatihan dan sosialisasi.

3. Pengembangan layanan pendampingan korban kekerasan seksual

DP3AK Provinsi Jawa Timur (Jatim) telah mengadakan kolaborasi yang erat dengan sejumlah lembaga pendampingan korban kekerasan seksual. Kerjasama ini bertujuan untuk merancang dan meningkatkan pelayanan pendampingan bagi

mereka yang menjadi korban kekerasan seksual, termasuk situasi kekerasan yang terjadi dalam lingkup keluarga. Langkah-langkah ini diimplementasikan dengan melibatkan lembaga-lembaga yang memiliki keahlian dan kompetensi khusus di dalam domain perlindungan korban kekerasan seksual.

Misi utama dari kerjasama ini adalah untuk memperluas dan meningkatkan kualitas layanan pendampingan bagi individu yang mengalami kekerasan seksual. Prosesnya melibatkan kolaborasi dengan lembaga-lembaga yang mempunyai pengetahuan mendalam dan keahlian spesifik di bidang perlindungan korban kekerasan seksual. Kolaborasi semacam ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat infrastruktur pendampingan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan para korban.

DP3AK Provinsi Jawa Timur dan lembaga pendampingan ini memastikan bahwa kerjasama tersebut menjadi sarana untuk menghasilkan solusi-solusi inovatif dan berkelanjutan guna memperbaiki kondisi korban kekerasan seksual. Dengan fokus pada penguatan layanan pendampingan, diharapkan dapat memberikan dukungan menyeluruh yang mencakup aspek fisik dan psikologis bagi para korban. Kerjasama ini juga mencerminkan komitmen dalam mengatasi masalah kekerasan seksual, khususnya dalam konteks keluarga, serta mendorong kesadaran masyarakat tentang urgensi kerjasama untuk mengatasi tantangan ini.

Pelayanan pendampingan yang diberikan oleh lembaga-lembaga tersebut mencakup sejumlah aspek, melibatkan dimensi dukungan emosional, konseling, dan bantuan hukum yang diperlukan. Pendekatan ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan perlindungan yang menyeluruh bagi individu yang menjadi

korban kekerasan seksual, dengan harapan dapat mendukung pemulihan mereka baik dari segi fisik maupun psikologis. Selain itu, dalam kerangka kerjasama ini, terdapat pula komponen edukasi dan sosialisasi yang bersifat menyeluruh tentang pencegahan kekerasan seksual. Upaya ini tidak hanya ditujukan untuk korban langsung, melainkan juga mencakup kesadaran masyarakat secara umum.

Tindakan nyata yang ditempuh oleh DP3AK Provinsi Jawa Timur bersama lembaga pendampingan tersebut mencerminkan keseriusan dan komitmen pemerintah daerah dalam menanggapi permasalahan kekerasan seksual. Dengan fokus pada peningkatan kualitas layanan pendampingan, diharapkan dapat memberikan solusi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan bagi mereka yang menjadi korban kekerasan seksual. Selain itu, tindakan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan urgensi partisipasi bersama dalam mengatasi kekerasan seksual, terutama dalam lingkup keluarga.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jawa Timur (Jatim) dapat mendampingi korban dalam melaporkan kasus ke pihak kepolisian. Perlindungan hukum yang diberikan kepolisian dalam menangani kasus anak dan perempuan terutama kekerasan seksual adalah :

1. Sejak diterimanya laporan kekerasan seksual dalam waktu 1 x 24 jam kepolisian memberikan perlindungan sementara kepada korban.
2. Perlindungan sementara paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterima atau ditangani menurut UU nomor 23 tahun 2004 dan 14 (empat belas) hari menurut UU nomor 12 tahun 2022;

3. Kepolisian meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan Dalam waktu 1 x 24 jam sejak pemberian perlindungan sementara. Sejak diterimanya permohonan ketua pengadilan wajib mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah perlindungan bagi korban dan anggota keluarga lain dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari, ⁸ kecuali ada alasan yang patut. Permohonan untuk

memperoleh surat perintah perlindungan dapat diajukan oleh :

a. korban atau keluarga korban;

b. teman korban;

c. kepolisian;

d. relawan pendamping; atau

e. pembimbing rohani.

Permohonan perlindungan tadi bisa diajukan baik secara lisan maupun tulisan. Perintah perlindungan yang dikeluarkan oleh ketua Pengadilan Negeri bisa diberikan pada waktu paling lama 1 (satu) tahun serta bisa diperpanjang atas penetapan pengadilan.

4. Pihak kepolisian saat melimpahkan kasus pada kejaksaan tersebut dapat melakukan pendampingan terhadap korban anak, hal ini tercantum pada Pasal 69A huruf d Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,

5. Ketika akan melaksanakan penyelidikan terhadap korban ²⁰ Penyidik, penuntut umum, serta hakim melaksanakan pemeriksaan terhadap Saksi/Korban/tersangka/terdakwa dengan tetap menjunjung tinggi pada hak asasi manusia, kehormatan, martabat, tanpa intimidasi, dan tidak menjustifikasi

kesalahan, tidak melakukan viktimisasi atas cara hidup serta kesusilaan, termasuk pengalaman seksual pada pertanyaan yang bersifat menjerat atau yang menyebabkan trauma terhadap Korban maupun yang tidak berhubungan pula pada Tindak Pidana Kekerasan Seksual, hal ini sesuai dengan UU no 12 tahun 2022 pasal 22. Yang akan melaksanakan penyelidikan adalah polisi wanita (polwan) ketika korbannya merupakan anak terlebih lagi anak perempuan. Hal ini dikarenakan agar korban dapat leluasa menceritakan kronologi karena polwan sebagai wanita dapat melakukan pendekatan dengan hati sebagai sesama jenis juga sebagai harapan agar korban tidak malu ketika menceritakan kejadian secara detail, perlindungan ini sesuai dengan Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

6. Dalam memberikan pertanyaan tidak secara formal, polisi wanita (polwan) dalam memberikan pertanyaan dengan sangat hati-hati dan membuat suasana tidak tegang.
7. Korban dapat dijamin identitasnya terlindungi oleh pihak kepolisian jadi korban tidak perlu takut identitasnya terbongkar kepada khalayak umum (masyarakat), hal ini sesuai dengan Pasal 64 huruf i Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan sesuai dengan Pasal 5 huruf i Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
8. Melakukan pemulihan terhadap korban dengan memberikan semangat dan motivasi terhadap korban agar korban merasa tidak dikucilkan oleh masyarakat dan bisa bersosialisasi seperti sebelumnya.

² Mengenai upaya pemerintah dalam pencegahan kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Pasal 12 UU Penghapusan KDRT, yaitu :

- a. merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga;
- b. menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga;
- c. menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang kekerasan dalam rumah tangga; dan
- d. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan isu kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang sensitif gender.

Dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, selanjutnya disebut dengan UU No.12/2022, korban kekerasan seksual dalam keluarga dapat dilindungi melalui penegakan hukum terhadap pelaku. UU No.12/2022 mengatur tentang tindak pidana kekerasan seksual, termasuk kekerasan seksual dalam keluarga. Pelaku kekerasan seksual dalam keluarga dapat dikenakan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Korban kekerasan seksual dalam keluarga dapat meminta perlindungan kepada pemerintah. UU No.12/2022 mengatur tentang kewajiban pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada korban kekerasan seksual, termasuk korban

kekerasan seksual dalam keluarga. Perlindungan tersebut dapat berupa perlindungan fisik, psikologis, dan sosial.

Apabila korbannya anak, pelaku kekerasan seksual dalam keluarga terhadap anak dapat dipidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) menurut UU No. 35/2014 pada pasal 81 ayat (1) dan ²⁴ dipidana

dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)

bagi Setiap Orang yang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul

menurut Pasal 82 ayat (1) UU No. 35/2014.

BAB III

¹⁶ TANGGUNG JAWAB ORANG TUA YANG TIDAK MELAPORKAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM KELUARGA

3.1. Tinjauan Terkait Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak

Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Pengertian tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu (dituntut, dipersalahkan, diperkarakan).¹⁷

¹⁷ Tim Pustaka Phoenix, 2009, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 839.

⁷ Tanggung jawab merupakan akibat daripada konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.¹⁸ Dengan kata lain, Tanggung Jawab merupakan kesadaran akan kewajiban untuk menanggung segala akibat dari sesuatu yang telah diperbuatnya.

Tanggung jawab ²² orang tua adalah tugas dan kewajiban yang harus dilakukan oleh orang tua terhadap anak-anaknya. Tanggung jawab ini bersifat mutlak dan tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Tanggung jawab orang tua ini merupakan ¹⁴ amanah dari Allah SWT yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Tanggung jawab orang tua memiliki peran penting dalam perkembangan anak. Orang tua berperan sebagai pembimbing, pendidik, dan pelindung anak. Orang tua bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan fisik, emosional, sosial, dan intelektual anak.

Tanggung jawab dari orang tua penting untuk dilakukan karena beberapa alasan berikut:¹⁹

1. Untuk memenuhi kebutuhan fisik anak

Anak membutuhkan kebutuhan fisik yang meliputi makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan kesehatan. ²² Orang tua bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan fisik ini agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

2. Untuk memenuhi kebutuhan emosional anak

¹⁸ Soekidjo Notoatmojo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 21.
¹⁹ Benny Pito Pigai, 2021, *Tanggung Jawab Orang Tua Selamatkan Anak*, Tollelegi, Bekasi, h. 41.

Anak juga membutuhkan kebutuhan emosional yang meliputi kasih sayang, perhatian, dan penerimaan. ²² Orang tua bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan emosional ini agar anak dapat tumbuh menjadi pribadi yang sehat secara emosional

3. Untuk memenuhi kebutuhan sosial anak

Anak juga membutuhkan kebutuhan sosial yang meliputi interaksi dengan orang lain, belajar bersosialisasi, dan belajar beradaptasi dengan lingkungan. ²² Orang tua bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan sosial ini agar anak dapat tumbuh menjadi pribadi yang mampu bersosialisasi dengan baik.

4. Untuk memenuhi kebutuhan intelektual anak

Anak juga membutuhkan kebutuhan intelektual yang meliputi pendidikan, belajar, dan mengembangkan potensi diri. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan intelektual ini agar anak dapat tumbuh menjadi pribadi yang cerdas dan berilmu. Untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut, orang tua perlu mendapatkan pendidikan orang tua. Pendidikan orang tua dapat memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada orang tua dalam menjalankan tanggung jawabnya.

Pendidikan orang tua dapat diperoleh melalui berbagai jalur, seperti kursus, pelatihan, atau seminar. Selain itu, orang tua juga dapat belajar dari pengalaman orang lain, membaca buku, atau mengikuti forum diskusi orang tua. ²² Tanggung jawab orang tua adalah tugas dan kewajiban yang harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Tanggung jawab merupakan hal yang penting untuk dilakukan agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Untuk menjalankan tanggung

jawabnya, orang tua perlu mendapatkan pendidikan orang tua agar dapat menghadapi tantangan-tantangan yang ada.

⁷ Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi ⁹:²⁰

a. Tanggung jawab dampak dari akibat perlakuan menentang hukum yang dilakukan dalam keadaan sengaja atau perbuatan yang disengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus telah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.

b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang telah bercampur baur (*intermingled*).

c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya

Hukum perdata juga mengatur tentang permasalahan dalam pertanggungjawaban lingkungan terdapat dari perbuatan melawan hukum diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1365⁷ KUHPerdota dan penerapan prinsip *strict liability* (tanggung jawab mutlak) yang diatur dalam ketentuan Pasal 88 Undang-

²⁰ Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, h. 503.

Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, selanjutnya disebut dengan UU No.32/2009.²¹

Orang tua mempunyai tanggung jawab yang signifikan dalam menjaga anak-anak mereka dari berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual, baik itu terjadi di lingkungan keluarga maupun di luar. Tanggung jawab ini tercermin dalam sejumlah peraturan perundang-undangan yang telah diatur, baik di tingkat nasional maupun internasional. Ketentuan-ketentuan hukum ini menegaskan betapa pentingnya peran orang tua dalam **menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung perkembangan anak-anak**. Oleh karena itu, diharapkan bahwa orang tua dapat memahami dan mematuhi ketentuan-ketentuan hukum ini sebagai langkah untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan anak-anak dalam proses tumbuh kembang mereka.

Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) UU No.35/2014 menyatakan bahwa orang tua memiliki kewajiban untuk :

1. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
2. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
3. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak;
4. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

Setelah anak tersebut dinyatakan dewasa, maka hal-hal sebagaimana tersebut di atas akan menjadi tanggung jawab dari anak tersebut. **Dewasa, seperti yang disebutkan sebelumnya adalah setelah anak berusia 18 tahun. Batasan kewajiban orang tua**

²¹Muhammad Ainurrasyid Al Fikri, Fatma Ulfatun Najicha, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, 28 Oktober 2022, "Penerapan Strict Liability Oleh Perusahaan Dalam Rangka Konservasi Lingkungan Hidup Di Indonesia", Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Solo, h. 2

¹³ terhadap anak ini juga diatur dalam Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas Perubahan ¹⁴ 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, selanjutnya disebut dengan UU No.16/2019.

Kewajiban orang tua sebagaimana terdapat dalam UU No.16/2019, adalah untuk ¹³ memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orangtua putus.

Kekerasan seksual terhadap anak adalah segala bentuk kegiatan seksual yang melibatkan anak di bawah umur, baik yang dilakukan oleh orang dewasa maupun anak yang lebih tua. Pelaku kekerasan seksual terhadap anak dapat berupa siapa saja yang memiliki pikiran dan mengetahui ¹ mana perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan, tetapi memanfaatkan situasi anak tersebut untuk kesenangan atau aktivitas seksual dengan melakukan tindak pidana.

Perlakuan terhadap anak yang digunakan sebagai obyek kepuasan seksual, ketika usia anak tersebut belum mencapai batas yang diizinkan oleh hukum, adalah ¹ bentuk kekerasan seksual yang sering terjadi. Kejahatan seksual atau tindakan kekerasan seksual dalam masyarakat selalu menjadi permasalahan yang diperhatikan dengan serius oleh publik, baik dari kalangan masyarakat maupun pemerintah itu sendiri.

Semua jenis interaksi seksual yang dilakukan oleh individu dewasa atau ¹ yang lebih tua terhadap anak-anak yang belum mencapai usia dewasa atau di bawah usia 18 tahun dianggap sebagai pelecehan seksual terhadap anak. Tindakan

kekerasan seksual tidak terbatas pada pihak eksternal saja; pelakunya bahkan bisa berasal dari lingkungan terdekat, termasuk anggota keluarga sendiri. Kekerasan seksual yang dialami anak-anak dapat timbul akibat pemujukan dari pelaku, tekanan, atau bahkan ancaman untuk melakukan perilaku yang tidak wajar, seperti menonton materi pornografi, berciuman, atau melakukan hubungan seksual.

Tanggung jawab orang tua dalam kasus kekerasan seksual dalam keluarga dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Tanggung jawab hukum

UU No.35/2014 menyatakan bahwa tanggung jawab hukum orang tua yang tidak melaporkan kekerasan seksual dalam keluarga dapat dikenakan sanksi pidana. Hal ini diatur dalam Pasal 76 C UU No.35/2014 yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.

Pasal 80 ayat (1) UU No.35/2014 menyatakan bahwa orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). Pasal tersebut memberikan perlindungan hukum kepada anak dengan cara memberi sanksi berupa pidana penjara dan atau denda.

2. Tanggung jawab moral

Tanggung jawab moral adalah tanggung jawab dari orang tua yang tidak melaporkan kekerasan seksual dalam keluarga adalah kewajiban moral yang harus dilaksanakan oleh orang tua terhadap anaknya. Tanggung jawab ini didasarkan pada

nilai-nilai moral dan agama. Dalam konteks kekerasan seksual dalam keluarga, orang tua memiliki tanggung jawab moral untuk:²²

1. Melindungi anaknya dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual.
2. Mencari keadilan bagi anaknya yang menjadi korban kekerasan seksual
3. Memberikan dukungan dan pemulihan kepada anaknya yang menjadi korban kekerasan seksual.

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tanggung jawab orang tua dalam kasus kekerasan seksual dalam keluarga, antara lain:²³

1. Faktor psikologis

Orang tua yang tidak melaporkan kekerasan seksual dalam keluarga mungkin memiliki faktor psikologis tertentu, seperti rasa takut, malu, atau merasa tidak mampu menghadapi masalah tersebut.

2. Faktor sosial

Orang tua yang tidak melaporkan kekerasan seksual dalam keluarga mungkin dipengaruhi oleh faktor sosial, seperti tekanan dari keluarga atau lingkungan, atau budaya yang menganggap kekerasan seksual sebagai aib keluarga.

3. Faktor hukum

Orang tua yang tidak melaporkan kekerasan seksual dalam keluarga mungkin tidak mengetahui tentang kewajiban hukumnya untuk melaporkan kekerasan seksual.

²²Benny Pito Pigai, *Op Cit*, h. 31.

²³Ellya Rakhmawati, Padmi Dhyah Yulianti, Tri Suyati, Anita Chandra, 2018, *Mencegah Kekerasan Seksual Pada Anak Usia Dini : Panduan Untuk Guru Dan Orang Tua*, Magnum Pustaka Utama, Yogyakarta, h. 42.

3.2. Gambaran Keterkaitan antara Tanggung Jawab Orang Tua dalam Perlindungan Anak

Tanggung jawab orang tua dalam perlindungan anak merupakan hal yang penting untuk dibahas, tanggung jawab ini merupakan dasar dari perlindungan anak dan saling melengkapi dengan upaya-upaya perlindungan anak lainnya.¹² Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta. Hal ini berkaitan dengan UUD 1945 Pasal 28B Ayat (2) yang mendeskripsikan bahwa Negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin hak-hak setiap anak terkait kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangannya, serta hak untuk dilindungi dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Kewajiban ini ditegaskan lebih lanjut melalui Konvensi Hak Anak yang telah disetujui oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Konvensi tersebut menekankan prinsip-prinsip perlindungan anak yang melibatkan nondiskriminasi, kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup dan pertumbuhan, serta penghargaan terhadap partisipasi anak.²⁴

Prinsip-prinsip itu juga terdapat didalam ketentuan UU 35/2014 yang dibentuk oleh pemerintah agar hak-hak anak dapat diimplementasikan di Indonesia. Kepedulian pemerintah Indonesia terhadap harkat dan martabat anak sebenarnya sudah terlihat sejak tahun 1979 ketika membuat Undang-undang nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

²⁴ Rika Saraswati, S.H, CN, M.Hum., 2015, Hukum Perlindungan Anak di Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, h.1.

¹⁰ Instrumen Hukum yang mengatur perlindungan hak-hak anak terdapat dalam konvensi PBB tentang hak-hak anak (convention of the rights of the child) tahun 1989, telah di ratifikasi oleh lebih 191 negara, termasuk Indonesia sebagai anggota PBB melalui Keputusan Presiden nomor 36 tahun 1990.²⁵ Dengan demikian, Konvensi PBB tersebut telah menjadi hukum Indonesia dan mengikat seluruh warga Indonesia.

Pada tahun 1999, Indonesia mengeluarkan undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang didalamnya juga mengatur tentang melalui beberapa pasal. Setelah itu, tiga tahun kemudian pemerintah mengeluarkan UU 23/2002 tentang Perlindungan Anak. UU 23/2002 ini dimaksud menjadi undang-undang payung (umbrella's law) yang secara "sui generis" mengatur hak-hak anak.²⁶

Orang tua adalah orang yang paling penting dalam kehidupan anak-anak mereka, Mereka adalah orang yang pertama kali bertemu anak-anak mereka, dan mereka adalah orang yang akan bersama anak-anak mereka selama masa pertumbuhan mereka.

Orang tua memiliki tanggung jawab untuk memberikan cinta, dukungan, dan bimbingan kepada anak-anak mereka. Orang tua memiliki peran penting dalam melindungi anak dari kekerasan seksual. Mereka dapat melakukan berbagai bentuk pencegahan, termasuk meningkatkan pengetahuan anak tentang kekerasan seksual,

²⁵Ibid., h.2.

²⁶Ibid

mengajarkan anak untuk melindungi diri sendiri, dan menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak.

UU 35/2014 pasal 26 ayat (1) menyebutkan tanggung jawab orang tua bahwa Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
- b. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
- d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.

UU 35/2014 mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Oleh karena itu, kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak berlaku hingga anak berusia 18 tahun.

Selain itu, tanggung jawab orang tua terhadap anaknya juga terdapat dalam

UU 1/1974 Pasal 45 sebagai berikut :

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Dari UU 1/1974 pasal 45 ayat ke 2 tersebut, maka batas tanggung jawab dan kewajiban orang tua ialah ketika anak sudah kawin dan dapat berdiri sendiri. Maksud dari berdiri sendiri dalam UU 1/1974 tidak dijelaskan lebih lanjut, tetapi jika diartikan dapat dikatakan anak yang sudah berdiri sendiri adalah anak yang tidak bergantung pada orang tua atau dapat memenuhi kebutuhannya sendiri.

Dari kedua undang-undang tersebut dapat dipahami bahwa Ketentuan hukum yang ada belum cukup jelas mengenai kewajiban orang tua terhadap anak mereka setelah anak mencapai usia dewasa. Pada prinsipnya, peraturan perundang-undangan menetapkan bahwa tanggung jawab yang harus diberikan atas orang tua terhadap anaknya adalah sama, baik laki-laki maupun perempuan. Namun, batasan tanggung jawab orang tua terhadap anak yang telah dewasa tidak diatur secara jelas.

Dapat disimpulkan bahwa anak sudah bukan tanggung jawab orang tua apabila berusia melebihi 18 tahun dan sudah menikah. Namun, apabila anak belum mampu untuk berdiri sendiri saya berpendapat tidak ada salahnya orang tua untuk membantu anaknya.

Adapun beberapa upaya yang dapat dilakukan agar bisa memberikan perlindungan terhadap anak dari kekerasan seksual:²⁷

1. Orang tua dapat membangun komunikasi dan hubungan emosional yang kuat dengan anak-anak mereka dengan cara meluangkan waktu untuk bermain bersama mereka.

2. Orang tua perlu mengajarkan anak-anak tentang bagian-bagian tubuh mereka dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh orang lain terhadap bagian tubuhnya. Misalnya, orang tua dapat menjelaskan kepada anak bahwa mencium anak oleh orang lain, bahkan di pipi, tidak diperbolehkan, terutama jika orang itu tidak dikenal.

²⁷Indah Sukmawati, M.Pd., Kons., et al., 2021, Peran Keluarga Dalam Pencegahan Pelecehan Seksual Pada Anak, EUREKA MEDIA AKSARA, Purbalingga, Jawa Tengah, h.22-23.

3. Anak-anak perlu diajarkan oleh orang tua tentang perbedaan antara orang asing, kenalan, sahabat, teman, dan kerabat. Orang asing adalah orang yang tidak dikenal sama sekali, dan anak tidak boleh terlalu ramah, akrab, atau langsung mempercayai mereka. Kerabat adalah anggota keluarga yang dikenal dekat, tetapi sebaiknya anak tetap menghindari situasi berduaan saja.

4. Saat anak melewati usia balita, orang tua perlu mengajarkan anak untuk bersikap malu saat telanjang. Anak juga perlu diajarkan untuk menutup pintu dan jendela kamarnya saat tidur.

5. Keterlibatan aparat penegak hukum yang berperspektif terhadap anak dalam menangani kasus pelecehan seksual diharapkan dapat memberikan efek jera pada pelaku, sehingga dapat mencegah terjadinya pelecehan seksual pada anak di masa depan.

Dengan demikian, anak pada prinsipnya memerlukan kontribusi dari orang tua. Orang tua menjadi figur pertama yang dapat mencegah pelecehan seksual terhadap anak. Mereka bertanggung jawab memberikan pendidikan dasar, pola asuh positif, berperan dalam komunikasi, memberikan perhatian, dan melindungi anak dari pengaruh negatif yang dapat membahayakan mereka. Kurangnya perhatian dari orang tua dapat meningkatkan risiko anak menjadi korban pelecehan seksual. Memberikan pendidikan seks di lingkungan keluarga menjadi metode penting untuk menyampaikan informasi yang akurat tentang seks, kesehatan, dan reproduksi kepada anak. Orang tua yang mampu, memiliki kapasitas, dan mau

memberikan pendidikan seks kepada anak akan membantu anak membuat keputusan yang sehat tentang seks di masa depan.²⁸

3.3. Akibat Hukum Bagi Orang Tua Yang Tidak Melaporkan Kekerasan Seksual Dalam Keluarga

Akibat hukum adalah hasil dari tindakan yang dilakukan untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan oleh pelaku, dan hal tersebut diatur oleh peraturan hukum. Tindakan yang dilakukan oleh pelaku termasuk dalam kategori tindakan hukum, yaitu tindakan yang dilaksanakan dengan maksud mencapai hasil sesuai dengan kehendak hukum.²⁹

Akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat lainnya yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.³⁰

Berdasarkan UU 35/2014 dapat diketahui bahwa tanggung jawab orang tua terhadap anak-anaknya sangat besar. Namun demikian, ada sebagian orang tua yang tidak menyadari tanggung jawab ini sehingga bertindak kurang baik terhadap anak-anaknya.³¹ Banyak diantara para orang tua yang menganggap sudah cukup memberikan dengan memberikan makan yang layak serta harta yang melimpah kepada anak. Akan tetapi, tentu saja hal-hal tersebut harus ditambah dengan adanya perhatian dan kasih sayang.³²

²⁸*Ibid.*

²⁹R. Soeroso, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 295.

³⁰Pipin Syarifin, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Setia, Jakarta, h. 71.

³¹Nurul Chomaria, 2010, *Menzalimi Anak Tanpa Sadar*, PT.Aqwam Media Profetika, Solo, h.8

³²*Ibid.*

Akibat hukum orang tua adalah konsekuensi yang harus ditanggung oleh orang tua karena tindakannya. Akibat hukum orang tua dapat berupa sanksi pidana, perdata, atau administrasi. Sanksi hukum yang dikenakan kepada orang tua yang tidak melaporkan kekerasan seksual dalam keluarga diharapkan dapat memberikan efek jera dan mendorong orang tua untuk lebih proaktif dalam melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual.

21

Sanksi hukum diperlukan agar anggota masyarakat mematuhi hukum.

Sanksi hukum diartikan sebagai sarana untuk melindungi kepentingan individu ataupun badan (kemerdekaan, jiwa, harta, hewan, badan) dengan jalan mengancam hukuman sebagai sanksi terhadap pelanggaran hukum.³³

3

Herbert L. Packer menyatakan bahwa sanksi pidana adalah suatu alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang dimiliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar serta untuk menghadapi ancaman-ancaman.³⁴ Sanksi pidana diatur dalam Pasal 10 KUHP, yang terdiri atas:

1. Pidana pokok (pidana mati, pidana penjara dan pidana kurungan dan pidana denda);
2. Pidana tambahan (Pencabutan hak-hak tertentu; Perampasan barang-barang tertentu dan Pengumuman putusan hakim).

Sanksi keperdataan adalah sanksi yang dijatuhkan terhadap kesalahan yang terjadi karena wanprestasi, atau perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige*

3

³³ M.H. T. Hamidjaya, 1995, Pokok-Pokok Hukum Pidana, Penerbit Fasco, Jakarta, h. 15

³⁴ Herbert L. Packer, 1967, *The Limits of the Criminal Sanction*, Stanford California University Press, h. 344-346.

daad).³⁵ Dalam konteks ini sanksi perdata dapat berupa kewajiban membayar ganti rugi, mengembalikan barang yang telah diambil, atau melakukan pemulihan terhadap korban.

Sanksi dalam hukum administrasi yaitu alat kekuasaan yang bersifat hukum publik yang dapat digunakan oleh pemerintah sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang terdapat dalam norma administrasi negara.³⁶ H.D. Van

Wijk/ Willem Konijnenb³⁷ menyatakan bahwa sanksi administrasi meliputi:

1. Paksaan pemerintah (bestuurdwang), penarikan kembali keputusan (ketetapan) yang menguntungkan (izin pembayaran, subsidi), pengenaan denda administratif dan pengenaan uang paksa oleh pemerintah (dwangsom).

Dalam ranah hukum di Indonesia, orang tua memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga anak-anak mereka dari berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Adanya ketentuan hukum ini mencerminkan seriusnya negara dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak. Terutama, kejahatan kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan keluarga dianggap sebagai tindakan serius yang dapat memberikan dampak merugikan bagi korban, baik secara fisik maupun psikologis. Regulasi hukum yang ada di Indonesia telah secara rinci mengatur kewajiban orang tua untuk melaporkan insiden kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan keluarga. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk memberantas dan mencegah tindakan kejahatan ini, sehingga tidak memberikan

³⁵Mardiyah Mardiyah, I Ketut Rai Setiabudhi, Gde Made Swardhana., 2017, "Sanksi Hukum Terhadap Notaris Yang Melanggar Kewajiban Dan Larangan Undang-Undang Jabatan Notaris", Disertasi, Universitas Udayana, Bali, h.114

³⁶Ri van HR., 2003, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Jogjakarta, h. 235.

³⁷H.D. Van Wijk/ Willem Konijnenbelt, 1990, *Hoofdstukken van Administratief Recht*, Uitgeverij Lemma BW, Utrecht, h.330-345.

dampak merugikan yang berkelanjutan bagi anak-anak. Oleh karena itu, pemahaman dan pematuhan terhadap kewajiban melaporkan kekerasan seksual menjadi langkah penting dalam ²⁶ menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung pertumbuhan positif anak-anak di Indonesia.

Adapun data yang diperoleh dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Dan Kependudukan (DP3AK) Jawa Timur terkait kekerasan terhadap anak sebagai berikut:



Berdasarkan data yang diperoleh dalam tahun 2023 bentuk kekerasan yang paling banyak terjadi adalah kekerasan seksual kemudian di ikuti oleh kekerasan psikis dan kekerasan fisik, dan tempat kejadian yang paling sering terjadinya kekerasan pada anak tersebut yaitu dalam lingkup rumah tangga.

Terlihat dalam data tersebut terjadinya kekerasan terhadap anak adalah bentuk kasus kekerasan seksual yaitu berada di 87 kasus, kekerasan psikis di angka 66 kasus, 50 Kekerasan fisik, 17 kasus kekerasan lainnya, 14 kasus penelantaran, dan 1 kasus trafficking, untuk kekerasan eksploitasi dalam tahun 2023 sudah ditekan sehingga kasus tersebut tidak terjadi dalam tahun ini. Dari semua kasus tersebut 112 kasus diantaranya terjadi di lingkungan rumah tangga.

Kasus kekerasan anak dalam tahun 2018-2023



Data tersebut menunjukkan bagaimana terjadinya kekerasan pada anak dari tahun 2018 - 2023 di wilayah Jawa Timur. Kasus kekerasan tertinggi pada anak jatuh pada tahun 2022 yaitu mencapai 1.561 kasus, dan bisa ditekan pada tahun 2023 yang menurun secara drastis yaitu mencapai 164 kasus hanya saja yang tertinggi terjadi di kota Surabaya yaitu sebanyak 32 kasus. Dalam tahun 2023 kasus kekerasan anak tersebut terjadi pada anak usia 13-17 tahun terbanyak yaitu diangka 104 kasus kemudian 61 kasus di usia 6-12 dan 25 kasus di usia 0-5 tahun. Namun

angka tersebut tidaklah sedikit mengingat bagaimana korban dilakukan secara tidak manusiawi.

Sebagian dari kasus tersebut di atas, terjadi dikarenakan pihak orang tua tidak melaporkan kasus kekerasan seksual tersebut dan atau dengan sengaja menyembunyikannya. Bahkan, beberapa kasus dilakukan oleh orang tua, sedangkan orang tua adalah pihak yang memiliki kewajiban untuk melindungi anak.

UU 35/2014 menyatakan bahwa pertanggung jawaban orang tua yang dengan sengaja tidak melaporkan kekerasan seksual dalam keluarga dapat dikenakan sanksi pidana. Hal ini diatur dalam UU35/2014 Pasal 76C, yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.

Pasal tersebut dengan jelas mengatakan "Setiap orang" yang berarti ini adalah orang tua si anak dan terdapat kata "Dilarang" dan "Membiarkan kekerasan terhadap anak" yang berarti apabila orang tua tidak melaporkan kasus kekerasan seksual dalam keluarga sama saja melanggar UU 35/2014 pasal 76 C. Maka apabila melanggar ketentuan dalam UU 35/2014 tersebut akan dikenakan sanksi

Sanksi orang tua apabila melanggar ketentuan pasal tersebut yaitu dengan sengaja tidak melaporkan kasus kekerasan seksual dalam keluarga dalam hal ini melanggar pasal 76 C yaitu diatur dalam Pasal 80 ayat 1 UU 35/2014 yang menyatakan bahwa siapa saja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Maka dari itu jika orang tua tidak melaporkan kekerasan seksual dalam keluarga, maka orang tua tersebut dapat dikenakan sanksi hukum. Sanksi hukum tersebut diatur dalam pasal 80 UU 35/2014 diatas dimana dalam ketentuan tersebut yang berarti orang tua yang dengan sengaja tidak melaporkan kekerasan anak dalam keluarga dapat dipidana dengan kurungan penjara tiga tahun enam bulan paling lama dan didenda tujuh puluh dua juta rupiah. Dengan jelas pasal tersebut mengatakan perlakuan orang tua yang dengan sengaja tidak melaporkan kasus kekerasan seksual dalam keluarga adalah sebuah kejahatan yang melanggar ketentuan undang-undang.

BAB IV

PENUTUP

I. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana yang telah di uraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

3. Penelitian ini memberikan pemahaman terkait hak dan perlindungan korban setelah mengalami kekerasan seksual. Dari pemahaman ini, kita menyadari bahwa instansi dan lembaga terkait dapat membantu korban dalam untuk mendapatkan Perlindungan karena berdasarkan UU 12/2022 dan UU 35/2014 yaitu mengatur tentang kewajiban pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual,

termasuk kekerasan seksual yang terjadi didalam keluarga baik itu perlindungan hukum, medis, ataupun psikologis. Petugas lembaga perlu menjalin kerjasama yang erat dengan pihak lain seperti lembaga kesehatan dan lembaga masyarakat. Dengan kerjam sama ini supaya dapat memastikan korban mendapat hak-hak perlindungan dan perawatan yang lebih baik bagi korban kekerasan seksual dalam keluarga.

4. Tanggung jawab orang tua yang tidak melaporkan kasus kekerasan seksual dalam keluarga yaitu telah diatur dalam UU 35/2014 dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). Pasal tersebut memberikan perlindungan hukum kepada anak dengan cara memberi sanksi berupa pidana penjara dan atau denda.

II. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana yang telah di uraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka saran yang dikemukakan oleh penulis adalah:

1. Pemerintah dalam hal ini sebaiknya mendukung secara penuh instansi dan para penegak hukum terkait upaya preventif dalam mencegah kejadian kasus kekerasan seksual supaya dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan maksimal dalam

melakukan tindakan konkrit dan menyeluruh. Kesadaran masyarakat juga sama pentingnya dalam upaya kekerasan seksual di lingkungan sekitarnya, untuk itu diperlukannya pemahaman tentang proses perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban kekerasan seksual.

bab 1234

ORIGINALITY REPORT

23%

SIMILARITY INDEX

24%

INTERNET SOURCES

13%

PUBLICATIONS

17%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	journal.actual-insight.com Internet Source	2%
2	docplayer.info Internet Source	2%
3	Submitted to Udayana University Student Paper	2%
4	repository.unhas.ac.id Internet Source	2%
5	jurnal.uii.ac.id Internet Source	1%
6	pasca-umi.ac.id Internet Source	1%
7	Submitted to Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Student Paper	1%
8	id.123dok.com Internet Source	1%
9	journal.unika.ac.id Internet Source	1%

10	eprints.unpam.ac.id Internet Source	1 %
11	Submitted to Universitas Pamulang Student Paper	1 %
12	repository.unika.ac.id Internet Source	1 %
13	kantorpengacara.co Internet Source	1 %
14	digilib.uinsgd.ac.id Internet Source	1 %
15	syawir-uimkeperawatan.blogspot.com Internet Source	1 %
16	www.hukumonline.com Internet Source	1 %
17	ejournal.unesa.ac.id Internet Source	1 %
18	repository.uma.ac.id Internet Source	1 %
19	repository.unibos.ac.id Internet Source	1 %
20	Submitted to Universitas Airlangga Student Paper	1 %
21	digilib.uns.ac.id Internet Source	1 %

22 etheses.uinmataram.ac.id 1 %
Internet Source

23 media.neliti.com 1 %
Internet Source

24 Submitted to Sriwijaya University 1 %
Student Paper

25 Submitted to Dewan Perwakilan Rakyat 1 %
Student Paper

26 artikelpendidikan.id 1 %
Internet Source

Exclude quotes Off

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography Off

bab 1234

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14

PAGE 15

PAGE 16

PAGE 17

PAGE 18

PAGE 19

PAGE 20

PAGE 21

PAGE 22

PAGE 23

PAGE 24

PAGE 25

PAGE 26

PAGE 27

PAGE 28

PAGE 29

PAGE 30

PAGE 31

PAGE 32

PAGE 33

PAGE 34

PAGE 35

PAGE 36

PAGE 37

PAGE 38

PAGE 39

PAGE 40

PAGE 41

PAGE 42

PAGE 43

PAGE 44

PAGE 45

PAGE 46

PAGE 47

PAGE 48
